



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp.199-210

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31167](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31167)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Arbitrase Online sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta\*

Riana Wulandari Ananto<sup>1</sup>

Universitas Tama Jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v10i1.31167](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31167)

### Abstract

Intellectual property rights (IPR) are an option for the nation's economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.

**Keywords:** Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration

### Abstrak

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; HKI; Arbitrase Online

---

\*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

<sup>1</sup> **Riana Wulandari Ananto** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Email: [rianawulandari001@gmail.com](mailto:rianawulandari001@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan kreatif pikiran manusia, hak yang dapat digunakan dalam berbagai cara, mendatangkan manfaat, menopang kehidupan manusia, dan memiliki nilai ekonomis. Dua kategori utama hak kekayaan intelektual ialah hak milik industri dan hak cipta. Dalam hal ini, Hak cipta terkadang dibedakan. Hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan merek dagang. Hak eksklusif seorang penulis atau pemilik hak cipta untuk menerbitkan atau memperbanyak karyanya segera setelah ciptaannya dikenal sebagai hak cipta. Perlindungan hak cipta terjadi segera setelah ciptaan tersebut dihasilkan dalam bentuk fisik. Pendaftaran atau perekaman hak cipta tidak menghasilkan hak cipta dan bersifat opsional atau tidak wajib.

Hak cipta dalam suatu karya sastra, sains, dan karya seni dilindungi oleh hak cipta. Buku, aplikasi pemrograman, media promosi, musik atau lagu, rekaman suara, seni lukis, gambar atau logo, foto, ukiran, dan kaligrafi adalah contoh karya yang dilindungi hak cipta. Namun, ada beberapa hubungan antara hak cipta dan merek dagang. Hal ini karena berbagai jenis karya seperti foto, gambar, simbol, logo, dan hak cipta dapat didaftarkan sebagai merek dagang secara bersamaan. Selain itu, untuk melindungi Logo sebagai kekayaan intelektual, kita harus menekankan dan menyelesaikan hubungan antara Hak Cipta dan Hak Merek.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, hak kekayaan intelektual adalah yang melindungi industri kreatifitas manusia. Di Indonesia sendiri HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) merupakan salah satu poin pertumbuhan ekonomi negara yang cukup signifikan, selayaknya lingkungan bisnis yang kondusif. Menjadi pusat pembentukan inovasi dan kreativitas serta meningkatkan citra dan identitas Indonesia, mendorong penggunaan *cutting* sumber daya yang terbaru, dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi mendatang dan memiliki efek sosial positif lainnya.<sup>3</sup>

Salah satu aspek terpenting dari perdagangan bebas adalah kekayaan intelektual, atau HKI. Sengketa atau pelanggaran HKI yang mengakibatkan kerugian finansial bagi pemegang hak sering terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan. Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau juga disebut jalur pengadilan dan non-pengadilan adalah dua pilihan untuk penyelesaian sengketa. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase adalah beberapa bentuk APS yang dikenal.

Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui non pengadilan yaitu dengan salah satunya arbitrase, yang dibuat berdasar pada perjanjian arbitrase tertulis oleh pihak yang berperkara. Arbitrase kerap dipilih karena berlimpah keuntungannya, yang dianggap lebih unggul daripada opsi penyelesaian lainnya untuk membantu para pihak yang bersengketa, kemajuan teknologi mengakibatkan berkembangnya arbitrase

---

<sup>2</sup> Muchtar A. H Labetubun, (2011). Studi Tumpang Tindih antara Hak Cipta dan Hak Desain Industri: Perlindungan Hukum Desain Industri Online. Volume 17, *Jurnal Sasi Nomor 4*, hlm. 9.

<sup>3</sup> Muchtar A. H Labetubun, (2011). Studi Tumpang Tindih antara Hak Cipta dan Hak Desain Industri: Perlindungan Hukum Desain Industri Online. Volume 17, *Jurnal Sasi Nomor 4*, hlm. 152.

online.<sup>4</sup>

Cara penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Penyelesaian Sengketa Online adalah metode penyelesaian sengketa menggunakan platform online. Pada kenyataannya, Indonesia tidak memiliki landasan hukum untuk strategi penyelesaian perkara berbasis *online* ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 4 (3) tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (“UU Arbitrase”) berlaku oleh pihak-pihak yang mencari penyelesaian sengketa secara online. Perundang-undangan tersebut intinya memperbolehkan para pihak untuk menggunakan berbagai jenis media pengiriman pesan, seperti surat, telex, telegram, faksimil atau pesan elektronik (e-mail) untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, sepanjang kedua belah pihak telah sepakat. Diperlukan catatan dari masing-masing pihak yang menunjukkan penerimaan mereka atas penyelesaian ini. Namun, UU Arbitrase Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa para pihak harus bertemu langsung paling lama empat belas hari untuk menyelesaikan suatu perselisihan, dan hasilnya harus didokumentasikan dengan kesepakatan tertulis. Persyaratan bagi pihak-pihak bersengketa untuk saling tatap muka langsung diatur dalam Pasal 6 (2). Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan media komunikasi elektronik (online) tidak dijadikan pilihan karena para pihak tidak saling bertemu langsung. Bahkan, banyak orang telah memanfaatkan penyelesaian sengketa secara online.

Arbitrase online adalah metode yang menarik untuk menyelesaikan perselisihan karena menghilangkan batasan geografis dan waktu bagi para pihak yang terlibat. Arbitrase konvensional dan arbitrase online hampir identik. Fakta bahwa seluruh tahapan pendaftaran sengketa, dipilihnya arbiter, pengambilan keputusan, diserahkannya dokumen, pemberian nasihat kepada arbiter, dan memberitahukan kepada arbiter tentang suatu keputusan dilakukan secara online membedakan arbitrase online dari arbitrase tradisional. Selain itu, pengaturan keabsahan perjanjian, prosedur, dan penghargaan arbitrase online adalah topik utama diskusi dalam arbitrase online. Tentu saja, ini tidak serta merta memberikan hak kepada semua pihak untuk menjadi arbiter, menyelesaikan sengketa, atau menjadi hakim dalam sistem arbitrase online. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis akan menfokuskan (1) Bagaimana penyelesaian Sengketa Atas Hak Cipta Di Luar Pengadilan? (2) Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Secara *Online* (ODR) atas hak cipta?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pencarian kebenaran berdasarkan logika normatif keilmuan hukum. Untuk membedakan sistem hukum dari sistem lain, penelitian ini menempatkan hukum sebagai fokus utama. Sebuah sistem yang tidak seperti dalam masyarakat yang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Fakultas Hukum Unsoed*. Vol.13, No. 1 Januari 2013. Purwokerto, hlm.126

<sup>5</sup> Ibrahim, Jhony. (2007). *Teori dan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Sengketa Atas Hak Cipta di Luar Pengadilan

Hak kekayaan intelektual atau juga disebut "kekayaan kreatif", "kekayaan tidak berwujud", dan "kekayaan tidak berwujud", organisasi internasional WIPO, yang bertanggung jawab hak kekayaan intelektual, menawarkan definisi istilah *intellectual property (IP)* berikut: Istilah "*intellectual property (IP)*" yang mengacu pada berikut: barang yang digunakan dalam perdagangan, termasuk penemuan, karya sastra, seni, simbol, nama, dan desain.<sup>6</sup>

Berbeda dengan hak milik atas benda yang kelihatan, HKI ini merupakan hak abstrak yang lebih dekat dengan hak atas benda dan merupakan hak yang mutlak. Bentuk sastra, Sains atau seni, program komputer, simbol, penemuan teknis, rahasia dagang, desain, atau objek nyata (*lichamelijke zaak*) yang dapat dieksploitasi dan direproduksi untuk keuntungan finansial.<sup>7</sup>

Sejak Putaran Uruguay (GATT) menghasilkan pembentukan kesepakatan TRIPs. Hal ini menimbulkan dampak dari situasi ekonomi internasional yang semakin marak yang tidak lagi mengenal batas antar negara.. Amerika adalah negara yang pada awalnya mengusulkan pembentukan TRIPs.<sup>8</sup>

Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional terkait hak cipta yang dikenal dengan Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPs. Sebagai anggota konvensi, Indonesia kini berkewajiban untuk mematuhi standar konvensi untuk menegakkan perlindungan hak cipta dalam skala nasional. Gagasan pembentukan negara berkaitan erat dengan perlindungan hukum. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang keberadaannya dipahami sebagai hasil kesepakatan sosial antara warga negara dalam pembentukan masyarakat. Dengan adanya negara, maka kebutuhan kolektif untuk melindungi hak-hak individu warga negara dan memelihara hak-hak sosial terpenuhi.

Pasal 1 sampai dengan 21 Konvensi Berne 1971 harus ditaati oleh para anggota konvensi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 butir 1 TRIPs Agreement. Ruang lingkup perlindungan hak cipta, yang meliputi ungkapan selain gagasan, juga diatur dalam Pasal 9. Dalam pengertian bahwa suatu karya dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya, ungkapan dimaksudkan untuk diungkapkan secara nyata bukan sekedar gagasan.<sup>9</sup>

Hak moral dan ekonomi adalah hak eksklusif untuk pencipta atau pemegang hak terkait yang ada dari setiap karya kreatif kemudian diwujudkan atau

---

Publishing, hlm.45

<sup>6</sup> Henry Donald Lbn Toruan. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektua Melalui Acara Cepat (*Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, hlm.7.

<sup>7</sup> Abdul Latif Mahfuz. (2020). Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 Volume 1 Nomor 2, hal 51, Juni (2020)

<sup>8</sup> O Yanto, Hak Cipta Dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (2022) (<http://eprints.unpam.ac.id/6085/2/NASKAH%20BUKU%20HAK%20CIPTA.pdf>) diakses 30/9/2022

<sup>9</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. all. (2018). *Integrasi Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Denpasar, hlm.20

diungkapkan.<sup>10</sup> Hak moral adalah hak pencipta yang tidak dapat ditarik kembali yang mencegah seseorang atau badan untuk memodifikasi karya berhak cipta. Hak untuk menentukan apakah suatu invensi telah diterbitkan oleh penciptanya, hak untuk menarik kembali suatu invensi yang telah diterbitkan atau diizinkan untuk menampilkannya, nama pencipta meskipun invensi tersebut milik pihak lain; diberikan hak untuk melihat, dan hak untuk menerima atau menolak perubahan pada karya adalah contoh hak moral.<sup>11</sup> Contohnya termasuk hak untuk memberikan atau menolak perubahan atas suatu ciptaan, hak untuk memutuskan apakah pencipta mengumumkan ciptaan tersebut, hak untuk mencabut izin untuk menampilkan ciptaan tersebut, hak untuk tetap mencantumkan nama penciptanya, bahkan jika ciptaan tersebut telah dipindahkan ke pihak lain, dan hak untuk memutuskan apakah penulis mengumumkan pekerjaan tersebut.

Bergantung pada peran negara dalam menggapai cita-cita hukum Indonesia, pengamanan yang ditawarkan diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

- a. Atas dasar persatuan, negara Indonesia melindungi seluruh bangsa dan tanah airnya;
- b. Negara ingin mencapai rasa keadilan sosial untuk semua warga Indonesia;
- c. Negara berkedaulatan berdasarkan demokrasi dan permusyawaratan oleh rakyat; dan
- d. Kemanusiaan yang adil dan beradab berpandangan bahwa negara didirikan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.

Hak cipta telah menjadi bagian dari industri kreatif sejak didirikan tiga abad yang lalu, dan tidak ingin karyanya disalin, ditiru, atau dijiplak.. Hak Cipta pada awalnya terbatas pada karya tulis saja. Tujuan dari upaya perlindungan hak cipta yaitu untuk terhindar dari penyalinan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pengandaan komersial dari karya orang lain tanpa izin adalah hal biasa pada saat itu.<sup>13</sup> Banyak sengketa yang menyangkut hak kekayaan intelektual diselesaikan melalui pengadilan yang menambah beban penyelesaian di pengadilan negeri dan berujung pada penumpukan perkara yang menyebabkan penyelesaian menjadi macet. -konsumsi, dan terbuka untuk umum. Hal ini pada akhirnya akan berdampak negatif bagi para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Undang-undang dengan jelas menetapkan penyelesaian sengketa alternatif dari berbagai jenis HKI yaitu:

---

<sup>10</sup> Otto Hasibuan. (2018). *Tinjauan Khusus "Hak Cipta Lagu"*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 69

<sup>11</sup> Ni Putu Utami Indah Damayanti, dkk (2018). Hak Cipta untuk Buku Elektronik (E-Books): Kajian Normatif Perlindungan Hak Ekonomi. *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana*, Denpasar, Vol. 06, No. 03, hlm.12.

<sup>12</sup> Yoan Nursari Simanjuntak, (2005). *Hak dalam Desain Industri (Realitas Sosial dan Hukum)*. Srikandi. Surabaya. hlm. 214 – 215.

<sup>13</sup> Paul Goldstein. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. YOI. Jakarta. hlm. 1-2

<sup>14</sup> Frans Hendra Winarta, (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.9

- a. Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Cipta sebagaimana Pasal 95 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perkara di bidang hak cipta bisa diselesaikan baik melalui proses peradilan maupun di luar proses hukum yang diketahui dapat dilakukan. Daftar ketentuan pasal tersebut: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa atau pengadilan semuanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta.
- b. Penyelesaian sengketa sehubungan dengan hak milik industri:
  - 1) Paten, “penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau melalui Pengadilan Niaga” (Pasal 153 (1) UU Paten Nomor 13 Tahun 2016);
  - 2) Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang “Merek dan Indikasi Geografis”, bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase. Selain tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 83, yang dapat menyelesaikan.
  - 3) Desain Industri: bahwa alternatif pilihan penyelesaian sengketa untuk sengketa yang melibatkan desain industri, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 47 tentang Desain Industri.
  - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Ketentuan alternatif penyelesaian perkara termasuk dalam litigasi desain tata letak sirkuit terpadu. Sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 39.
  - 5) Rahasia Dagang: Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perselisihan mengenai rahasia dagang dapat diselesaikan melalui proses peradilan atau di luar pengadilan.

Tata cara penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Pasal 95 UU Hak Cipta menunjukkan upaya pihak berwenang untuk menegakkan keadilan hak cipta, antara lain:

- a. Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, hanya negosiasi, arbitrase dan mediasi yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa alternatif. Jika Undang-Undang Hak Cipta memberikan penjelasan tentang definisi Penyelesaian Sengketa Alternatif: Menurut Joni Emirzon dan Moore, Mediasi adalah intervensi pihak ketiga yang tidak memihak untuk membantu pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan mereka dan mencapai kesepakatan.<sup>15</sup>
- b. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan didasarkan perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa, termasuk klausula arbitrase pra-perselisihan dan pasca-perselisihan. (*Pactum Compromitendo*). Pasal 377 HIR mendefinisikan dasar

---

<sup>15</sup> Joni Emirzon. (2000). Jurnal Arbitrase Online untuk Penyelesaian Sengketa di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 67

hukum arbitrase di Indonesia.<sup>16</sup>

Pasal 27, 28, 29, dan 30 UU Arbitrase disebutkan bahwa "Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis yang disepakati para pihak. Sengketa" dan arbitrase didefinisikan sebagai "proses penyelesaian sengketa perdata non-yudisial".

Arbitrase sekarang diterima secara luas sebagai model untuk menyelesaikan perselisihan dalam bisnis dan industri. Dalam skala global, kami menyadari bahwa Pusat Mediasi & Arbitrase WIPO, yang berbasis di Jenewa, Swiss, adalah badan arbitrase yang didirikan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).<sup>17</sup>

Jika dibandingkan dengan lembaga peradilan, lembaga arbitrase umumnya menawarkan kelebihan, yaitu:

- a. Jaminan identitas para pihak yang bersengketa dirahasiakan;
- b. Untuk menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah administratif dan prosedural.
- c. Para pihak dapat memilih seorang arbiter yang tidak memihak yang mereka yakni memiliki pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang yang memadai dalam sengketa..
- d. Artinya, para pihak dapat memilih hukum yang berlaku, prosedur arbitrase, dan tempat penyelesaian sengketa mereka. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat kedua pihak dan dapat dilakukan segera dengan mengikuti prosedur yang lugas.

Keputusan akan dibuat sebagai hasil dari arbitrase. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Arbitrase, maka:

- a. Muatan putusan:
  - 1) Kalimat "Demi Keadilan Menurut Tuhan Yang Maha Esa" di awal putusan;
  - 2) Nama dan alamat lengkap semua pihak
  - 3) Penjabaran singkat perkara.
  - 4) Posisi pihak-pihak bersengketa.
  - 5) Nama dan alamat lengkap arbiter.
  - 6) Alasan dan Kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbitrase Mengenai Perselisihan Secara Keseluruhan.
  - 7) Pendapat masing-masing arbiter terkait terjadi perselisihan di majelis arbitrase.
  - 8) Kesimpulan;

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. (2003). *Arbitrase*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 2.

<sup>17</sup>Yuniar Kurniawaty. (2017). Pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Mengenai Kekayaan Intelektual. Vol. 14 No. 02 – Juni. hlm.168.

- 9) Tempat dan tanggal keputusan
- 10) Tanda Tangan Arbiter atau Majelis Arbitrase.

Adanya penyelesaian penyelesaian sengketa yang efisien, adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan untuk melakukan penanaman modal, merupakan salah satu faktor yang menjadi kelemahan kompetitif dalam menarik investasi langsung ke dalam negeri, sebagaimana menurut IBR Supancana. Komponen-komponen berikut membentuk metode penyelesaian sengketa yang efisien:

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti Pengadilan Nasional, Pengadilan Arbitrase Nasional dan Internasional, Forum Penyelesaian Sengketa.
- b. Keabsahan Hukum yang Berlaku untuk Perselisihan
- c. Diputus dengan cepat dengan harga yang wajar
- d. Hakim, arbiter atau pihak ketiga lainnya yang terkait dalam tahapan pengambilan keputusan yang tidak memihak dan profesional.
- e. Keputusan oleh Pengadilan, Pengadilan Arbitrase dan Badan Penyelesaian Sengketa Lainnya diterapkan atau dilaksanakan secara efektif;
- f. Ketaatan para pihak terhadap keputusan yang dibuat;<sup>18</sup>

## 2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Online (*Online Dispute Resolution*) atas Hak Cipta

Pada dasarnya, jika pihak-pihak yang berperkara sengketa sudah sepakat, maka dapat menggunakan arbitrase online atau tradisional untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Ketentuan perjanjian yang diuraikan dalam Buku III KUHPerdara juga berlaku ketika perselisihan diselesaikan melalui arbitrase online. Klausul arbitrase adalah *pacta sunt servanda*, yang artinya harus dilaksanakan dengan itikad baik karena ia mendefinisikan setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan sah bagi mereka.<sup>19</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Arbitrase dan Konvensi New York Tahun 1958 merupakan dasar hukum untuk mengatur arbitrase online di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1981 dan secara resmi didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 1981.

Pihak-pihak bersengketa dan pihak ketiga yang netral adalah tiga pihak yang

---

<sup>18</sup> Suprananca, Ida Bagus Rahmadi. (2006). *bijakan investasi langsung dan kerangka hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, cet. 1. Bogor. hlm. 8-9

<sup>19</sup> Sarah Meilita Indrani meisarah. (2017). Kajian Badan Arbitrase Indonesia tentang tersedianya arbitrase online sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis. *Privat Law* Vol. V No 2, hlm.36, Juli-Desember.

terlibat dalam proses penyelesaian sengketa alternatif tradisional. Sementara itu, terdapat pihak keempat dalam sistem penyelesaian sengketa secara online, yaitu teknologi yang digunakan oleh mediator dan/atau arbiter, negosiator dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>20</sup>

ODR terdiri dari sejumlah prosedur yang biasanya memiliki dua karakteristik: "O" (*online*) dan "DR" (*dispute resolution*). Jaringan tersebut mencakup perwakilan untuk setiap metode penyelesaian sengketa alternatif (APS) tradisional, ada prosedur baru untuk menyelesaikan perselisihan: Negosiasi penawaran otomatis atau penawaran buta adalah dua contoh mekanisme *online* saja. Arbitrase tanpa perjanjian yang mengikat adalah ilustrasi lain. Walaupun tidak sepenuhnya secara *offline*, ini biasanya menunjukkan potensi online sepenuhnya dan merupakan salah satu prosedur ODR paling terkenal untuk jenis perselisihan tertentu.<sup>21</sup>

Untuk Penyelesaian Sengketa Online, juga dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Online (ODR), yaitu metode penyelesaian sengketa yang tidak mengharuskan pihak lain untuk tunduk pada yurisdiksi negara lain dikenal dengan arbitrase online. I Made Widnyana mengatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Online pada dasarnya adalah sama dengan metode penyelesaian sengketa tradisional lainnya (Jaringan Internasional), tetapi terdapat perbedaan dalam media yang menggunakan internet. Akibatnya, ODR berada di bawah payung ADR, yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai tiga bentuk utama dari penyelesaian sengketa.

Undang-undang Arbitrase mendefinisikan penyelesaian perkara secara online sebagai perkembangan metode penyelesaian sengketa alternatif. Namun demikian, internet dan kemajuan teknologi lainnya sering dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa secara *online*. Pihak yang bersengketa sering menggunakan negosiasi, mediasi, dan arbitrase ketika melakukan penyelesaian sengketa secara online. Para pihak yang berselisih paling sering menggunakan arbitrase online untuk menyelesaikan perselisihan dari tiga opsi.

Faktanya, Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kokoh atas keberadaan arbitrase *online* untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase online tidak diatur oleh UU Arbitrase. Namun, banyak pihak yang justru menggunakan arbitrase *online* untuk menyelesaikan sengketa. Untuk saat ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melaksanakan arbitrase online berdasarkan hukum Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 34 UU Arbitrase. Karena banyak perselisihan terkait dengan aktivitas media online, BANI membagi perselisihan pemohon berdasarkan dua pasal: wanprestasi komersial online, pelanggaran paten atau hak cipta dan pencemaran nama baik. Setelah mendapat persetujuan para pihak yang bersengketa, BANI akan menentukan apakah prosedur penyelesaian sengketa akan dilakukan secara online atau tidak.

---

<sup>20</sup> Basarah dan Moch, (2011). *Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif: Konsiliasi modern dan tradisional*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.11

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah, (2010). Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce Menggunakan Arbitrase Online. *Jurnal Hukum* No. 3 VOL. 17 JULI. hlm.367.

Arbitrase online dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam beberapa tahapan, antara lain:<sup>22</sup>

a. Pendahuluan

Pemohon mengajukan sengketa kepada badan arbitrase. Jika lembaga arbitrase memiliki formulir yang harus diisi di situs webnya, anda dapat mengirimkan berkas perkara anda secara elektronik atau mendaftarkan perkara anda secara online. Prosedur arbitrase dapat diminta atau ditolak secara online oleh para pihak.

b. Pernyataan dan Dokumen Tertulis

Suatu pihak harus memberikan penjelasan dan dokumen tertulis kepada pihak lain dan arbiter untuk memastikan asas kontradiksi. Dokumen elektronik atau bukti lain di website itu sendiri juga dapat diajukan sebagai bukti elektronik sehubungan dengan transaksi online.

c. Persidangan

Sesuai dengan pasal 36 dari Undang-Undang Arbitrase, semua arbitrase harus dibuat secara tertulis. Pemeriksaan teknis dapat dilaksanakan secara elektronik atau lisan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan persidangan penggugat dan tergugat di pengadilan arbitrase melalui telekonferensi dan telepon seluler.

d. Permusyawarahan *Online*

Proses arbitrase diakhiri dengan musyawarah online. Jika arbitrase dilakukan oleh lebih dari satu arbiter, musyawarah di antara para arbiter harus dilakukan sebelum mencapai keputusan.

e. Pengiriman Putusan

Arbiter akan mengirimkan pemberitahuan elektronik tentang putusan tersebut kepada para pihak setelah putusan tersebut dikeluarkan. Namun, Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur hal ini. Pasal 55 hanya mengatur bahwa hari pengadilan akan ditetapkan untuk membacakan putusan arbitrase jika pemeriksaan sengketa telah dilakukan lengkap.

Dari tahapan diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus bertindak dengan itikad baik jika mereka memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase online.

## D. KESIMPULAN

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 95 mendefinisikan ruang lingkup sengketa pelanggaran hak cipta dan memberikan pedoman untuk penyelesaiannya.

---

<sup>22</sup> Lintang Tantowi, (2018). Jurnal Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara *Online* Di Indonesia, hlm.50.

Penyelesaian Sengketa Alternatif, juga dikenal sebagai konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, adalah dua metode penyelesaian sengketa. Di BANI, arbitrase online dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan arbitrase tradisional, kecuali beberapa ketentuan tambahan yang berkaitan dengan spesifikasi *online*. Perangkat atau sarana pendukung, serta infrastruktur untuk pelaksanaan arbitrase *online*, harus disiapkan untuk pelaksanaannya. UU Arbitrase Pasal 4 (3) dan 34 (1 dan 2) menjadi landasan hukum bagi arbitrase *online*. Pihak-pihak dan arbiter tidak bertemu langsung dalam arbitrase *online*; sebagai gantinya, mereka menggunakan internet untuk mengadakan musyawarah *online* dan, jika perlu, mengadakan konferensi video. Pada prinsipnya, arbitrase *online* beroperasi serupa dengan arbitrase tradisional. Pendahuluan, penjelasan, persiapan dokumen, proses pengadilan, konsultasi online, dan pengiriman keputusan adalah tahapan pelaksanaannya.

Keputusan dibuat tertulis dan ditandatangani basah oleh arbiter atau majelis arbitrase sesuai dengan pasal 54 ayat (2), 54 ayat (3) dan 59 ayat (2) dari Undang-Undang Arbitrase. Setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah online, arbiter mengeluarkan putusan asli yang telah ditandatangani, kemudian BANI telah menetapkan bahwa putusan arbitrase online adalah sah sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase.

## REFERENSI

- Barkatullah, A. H. (2010). Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce Menggunakan Arbitrase Online. *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli*.
- Bintoro, R. U. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 13 No. 1 Januari*.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah; Indrawati, A.S. (2018). Hak Cipta untuk Buku Elektronik (E-Books): Kajian Normatif Perlindungan Hak Ekonomi. *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 6 No. 03, .*
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti; et.al. (2018). *Integrasi Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Emirzon, J. (2000). *Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase adalah semua bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emirzon, L. (2018). *Jurnal Arbitrase Online untuk Penyelesaian Sengketa di Indonesia*.
- Goldstein, P. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, .* Jakarta: YOI.
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, O. (2018). *Tinjauan Khusus "Hak Cipta Lagu"*. Bandung: PT. Alumni.
- Jhony, I. (2007). *Teori dan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publising.
- Kurniawaty, Y. (2017). Pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Mengenai Kekayaan Intelektual. *Vol. 14 No. 02 -Juni*.

- Labetubun, M. A. (2011). Studi Tumpang Tindih antara Hak Cipta dan Hak Desain Industri: Perlindungan Hukum Desain Industri Online. *Jurnal Sasi Nomor 4 Volume 17*.
- Labetubun, M. A. (2019). Hukum Acara Perdata. *ADHAPER, ISSN 2442-9090*.
- Mahfuz, A. L. (2020). Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *P-ISSN:2721-0545, E-SSN: 2722-3604 Volume 1 Nomor 2*.
- Meisarah, S. M. (2017). Kajian Badan Arbitrase Indonesia tentang tersedianya arbitrase online sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis. *Privat Law, Vol. V No. 2*.
- Moch, B. d. (2011). *Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif: Konsiliasi modern dan tradisional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanjuntak, Y. N. (2005). *Hak dalam Desain Industri (Realitas Sosial dan Hukum)*. Surabaya: Srikandi.
- Suprananca, I. B. (2006). *Kebijakan investasi langsung dan kerangka hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, cet. 1.